



**P U T U S A N**

**Nomor: 239/B/PK/PJK/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

Memeriksa perkara Pajak dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. ACIDATAMA LAMPUNG CHEMICAL INDUSTRY,**  
berkedudukan di Graha Kencana Bldg 8<sup>th</sup> Floor, Jl. Raya Perjuangan No. 88 Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : PING ASTONO SETIAWAN, pekerjaan Konsultan Pajak, beralamat di Jl. Citandui Selatan No. 14, Semarang, sesuai surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2010.

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;**

**m e l a w a n**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,** beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat - surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 3 September 2009 No. Putusan 19671/PP/M.XIV/19/2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1743/KPU.01/2008 tentang penetapan atas keberatan

Hal 1 dari 7 hal. Put. No. 239/B/PK/PJK/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon Banding terhadap SPKPBM Nomor : 004341/NOTUL/KPU-TP/  
BD.02/2008 tanggal 19 Pebruari 2008 oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan  
Cukai Tipe A Tanjung Priok, dengan mempertimbangkan:

1. Pemberian Fasilitas Keringanan Bea Masuk dan Pembebasan PPN atas pemasukan barang modal untuk Pemohon Banding dalam rangka PMDN dengan Nomor NKP : 1533/2411-18-015328 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal tertanggal 11 Oktober 2007.
2. Bahwa Evaporator yang Pemohon Banding impor adalah bagian yang tak terpisahkan di dalam barang modal yang mendapatkan fasilitas BKPM seperti tersebut di atas.
3. Bahwa evaporator yang Pemohon Banding impor merupakan evaporator yang dioperasikan secara elektrik untuk produk pertanian.
4. Bahwa Pemohon Banding merupakan produsen ethanol, unhydurous ethanol dan acetic acid yang mempergunakan cassava (ketela pohon) dan sugarcane molasses (tetes tebu) yang merupakan produk pertanian sebagai bahan bakunya.
5. Menurut hemat Pemohon Banding dapat dikategorikan ke dalam Pos Tarif 8419.31.1010 BTBMI 2007 dengan BM 0% bukan ke dalam Pos Tarif 8419.39.2000 dengan BM 5% sebagaimana direkomendasikan oleh Terbanding.
6. Bahwa perlu adanya dukungan penuh dari Pemerintah kepada industri yang akan tumbuh di dalam negeri yang selaras dengan program pemerintah sebagaimana telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia mengenai penggunaan Bahan Bakar Nabati di masa yang akan datang, mengingat ketersediaan cadangan minyak bumi yang semakin menipis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding merupakan salah satu produsen Bahan Bakar Nabati (Anhydrous Ethanol) yang akan menjalankan program dan tantangan tersebut.

7. Bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran Bea Masuk sebagaimana ditagihkan dengan menerbitkan custom bond Nomor 07.50.08.0044 dengan jangka waktu 26 Pebruari 2008 sampai dengan 25 Mei 2008;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 3 September 2009 No. Putusan 19671/PP/M.XIV/19/2009 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-1743/KPU.01/2008 tanggal 24 April 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor : S-004341/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 19 Pebruari 2008 atas nama : PT. Acidatama Lampung Chemical Industry, NPWP : 02.460.392.0-035.000, Alamat : Graha Kencana Bldg 8<sup>th</sup> Floor, Jl. Raya Perjuangan No. 88 Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, sehingga barang yang diimpor sesuai PIB Nomor 049671 tanggal 14 Pebruari 2008 yaitu Evaporator Calandria, diklasifikasikan dalam pos tarif 8419.39.20.00 BM 5%.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 3 September 2009 No. Putusan 19671/PP/M.XIV/19/2009 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding pada tanggal 7 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 29 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-223/SP.51/

Hal 3 dari 7 hal. Put. No. 239/B/PK/PJK/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AB/III/2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29 Maret 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 9 April 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa Permohonan Peninjauan Kembali aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa setelah kami membaca Keputusan Pengadilan Pajak No. PUT-19671/PP/M.XIV/19/2009 dengan seksama dan teliti, baik dalam pertimbangan hukum maupun amar putusannya, dengan ini kami sangat keberatan sekali atas putusan tersebut.

Karena putusan Pengadilan Pajak dimaksud nyata-nyata tidak sesuai dengan azas hukum yang berlaku di Indonesia dan ada bagian materi yang khusus yang diabaikan dalam persidangan sebab belum disidangkannya materi khusus.

1. Adapun dasar hukum kami ajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah Pasal 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dimana Pasal 77 ayat (3) tersebut berbunyi : pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada MAHKAMAH AGUNG.



2. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 3648 K/Pdt/1994 tanggal 27 Maret 1997, Mahkamah Agung membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan Pajak dari semua lingkungan peradilan karena :
- a. Tidak berwenang atau melampaui wewenang
  - b. Salah menerapkan hukum atau melanggar azas hukum yang berlaku.
  - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
  - d. Putusan yang mengandung pertentangan antara Pertimbangan Hukum dan Amar atau Amar Putusan tidak sesuai dengan pertimbangan Hukumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Pajak yang Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-1743/KPU.01/2008 tanggal 24 April 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPB Nomor : S-004341/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 19 Pebruari 2008, atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, sudah tepat dan benar, karena Evaporator Calandria yang digunakan dalam industri kimia Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali ditetapkan dan diklarifikasikan dalam pos tarif 8419.39.20.00 dengan BM 5% adalah sesuai dengan BTBMI.

Dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 91 huruf e Undang-undang No. 14 Tahun 2002.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. ACIDATAMA LAMPUNG CHEMICAL INDUSTRY tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. ACIDATAMA LAMPUNG CHEMICAL INDUSTRY tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: JUMAT, TANGGAL 27 JANUARI 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. Ketua Muda Pembinaan yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH dan H. Yulius, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim –Hakim Anggota :**

ttd.  
Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH  
ttd.  
H. Yulius, SH.MH

**K e t u a :**

ttd.  
Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc

**Panitera Pengganti :**

ttd.  
Lucas Prakoso, SH.MHum

**Biaya Peninjauan Kembali :**

1. Meterai	Rp. 6.000,-
. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	
Peninjauan Kembali	<u>Rp. 2.489.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 2.500.000,-</b>

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.  
NIP. 220.000.754